

## BAB II

### JENIS DAN KARAKTERISTIK TENTANG MAKANAN

#### A. Pengertian Makanan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, definisi makanan adalah segala apa yang boleh dimakan, (seperti panganan, lauk-pauk, kue dan lain-lain).<sup>1</sup>

Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, makanan merupakan segala apa yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar, dan dapat menguatkan badan.<sup>2</sup> Dalam definisi lain, makanan berarti segala bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh akan membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Disamping itu, makanan juga mengandung nilai tertentu bagi berbagai kelompok manusia, suku bangsa atau perorangan, yakni unsur kelezatan, memberikan rasa kenyang dan nilai yang dikaitkan dengan faktor-faktor lain, seperti emosi, perasaan, tingkat social, agama, dan kepercayaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet I, h. 547

<sup>2</sup> Abdul Azizi Dahlan at. AL., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. I, Jilid IV, h. 1071

<sup>3</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983), jilid IV, h. 2096

Dalam bahasa Arab, kata makanan ditulis dengan *lafaz* اطعمة (al-atha'imah). Kata *al-atha'imah* berakar pada huruf-huruf *tha'*, *ain*, dan *mîm* yang berarti 'mengecap', 'mencicipi', atau 'merasai' sesuatu. Berdasarkan akar kata tersebut, kemudian lahirlah beberapa bentuk, antara lain *tha'am* ( طعم = rasa), *math'am* ( مطعم = tempat makanan), *istih'ām* (استطعام = meminta makanan), *thu'm* ( طعم = makanan, umpam untuk makanan ikan, suap atau pemberian untuk dinikmati seseorang, dan penyuntikan karena memasukkan sesuatu yang sama fungsinya dengan makanan).<sup>4</sup> Secara etimologi makanan (at-ṭa'ām) adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan segala sesuatu yang dijadikan untuk kekuatan tubuh.<sup>5</sup>

Menurut para ahli fiqih, *lafaz* طعام digunakan dalam makna yang berbeda-beda mengikuti perbedaan negerinya. Sebagian besar mereka menggunakan *lafaz* ini menunjukkan bahan makanan yang digunakan untuk membayar *kaffarat* dan *fidyah*, dengan demikian *lafaz* طعام di sini mengandung arti makanan pokok, seperti gandum, jagung, kurma dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Mereka juga mendefinisikan *lafaz* طعام adalah

---

<sup>4</sup> Sahabuddin..(et al.),-- E. rev.--, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 994

<sup>5</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t. th), Juz XV , h. 256

<sup>6</sup> Ahmad at-Thariqi, *Ahkam al-Ath'imah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyadh: 1984), cet. I, h. 63

semua yang dimakan oleh manusia yang meliputi makanan yang memberikan tenaga seperti gandum, makanan yang dibubuhkan sebagai rempah-rempah seperti minyak, atau juga makanan untuk kenikmatan atau kesenangan seperti apel, dan makanan untuk pengobatan dan penyembuhan seperti biji hitam atau garam.<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Manzūr dan Ensiklopedi Al-Qur'an, *lafaz ta'ām* adalah kata yang digunakan untuk semua jenis yang dimakan. Dan at-Thabari mengartikan *lafaz ta'ām* sebagai apa yang dimakan dan diminum.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan maupun yang lainnya. Penggunaan kata *ta'ām* dalam al-Qur'an bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya. Dengan demikian kata *ta'ām* (makanan), adalah menunjukkan arti semua jenis yang biasa dicicipi (makanan dan minuman). Makanan menurut al-Qur'an ada yang halal dan ada yang haram.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 63

<sup>8</sup> Ibnu Manzūr, Lisanul Arab, h. 2673; Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosa-Kata*, t.t: Lentera Hati/ Pusat Studi Al-Qur'an/ Yayasan Paguyuban, 2007 M/ 1428 H, CET. Ke-1, jilid3, h. 994

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa-Kata*, h. 994,

Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia, yang berasal dari hewan disebut protein hewani dan berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 172 :“ *Wahai orang-orang beriman! Makanlah dari pada yang baik-baik apa yang telah Kami karuniakan kepada kamu.*”<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka yang dimaksud dengan makanan adalah semua bahan yang dimakan oleh manusia yang berfungsi untuk menumbuhkan, memelihara kesehatan, memberikan tenaga, mengatur semua proses dalam tubuh manusia dan lain sebagainya demi kelangsungan hidupnya.

## **B. Jenis-jenis Makanan**

Di dalam al-Qur'an banyak sekali sumber-sumber makanan yang telah diuraikan dengan berbagai jenisnya. Dalam hal ini penulis, membagi dalam dua kategori pokok, yaitu makanan yang mengandung unsur hewani dan unsur nabati.

Yang termasuk makanan dalam unsur hewani, al-Qur'an membaginya dalam dua kelompok besar, yaitu berasal dari darat dan laut. Adapun makanan hewani yang hidup di

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 26

darat, maka al-Qur'an menghalalkan secara eksplisit *al-an'am* (unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya) dan mengharamkan secara tegas babi.<sup>11</sup>

### 1. Makanan hewani

Salah satu perhatian al-Qur'an terhadap kepentingan umat manusia untuk mengonsumsi makanan, terlihat pada tuntunan untuk memanfaatkan sumber makanan yang berasal dari hewani yang terdapat pada berbagai jenis binatang.

Setidaknya di dalam al-Qur'an sumber-sumber makanan yang termasuk hewani telah menjadi sorotan penting untuk kehidupan manusia. Yang diantaranya , yaitu yang berasal dari darat dan laut. Adapun makanan yang berasal dari binatang yang hidup di darat, telah dijelaskan secara eksplisit dengan lafazh *al-an'am*. sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Ma'idah : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ  
 الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ  
 اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak

---

<sup>11</sup> Ahmad at-Thariqi ,*op. cit.*, h. 56

*menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Q.S al-Ma’idah: 1)*<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jenis binatang ternak yaitu unta, sapi, kambing dan kerbau. Dan selain binatang yang menyerupainya seperti domba dan rusa. Karena Allah menciptakan binatang ternak tersebut untuk manusia agar manusia dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Disebutkan dalam ayat lain bahwasanya, manusia sangat dianjurkan untuk mengonsumsi daging, karena daging itu memiliki kandungan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti protein, lemak, vitamin-vitamin, mineral, zat besi, dan lain-lain. Bila dikonsumsi secara teratur dan tidak berlebihan, daging dapat mencegah penyakit anemia (kurang darah).<sup>13</sup>

Selain makanan hewani di atas, al-Qur’an juga menjelaskan satu jenis burung yaitu salwa, yang mana di dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak tiga kali. Yaitu terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 57, artinya “*Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan*

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI , *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h. 106

<sup>13</sup> H. Lukman Saksono, *Al-Qur’an sebagai Obat dan Penyembuhan melalui makanan*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), h. 121-122

*kepadamu “manna” dan “salwa”. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.”<sup>14</sup>*

Salwa adalah sejenis burung puyuh yang datang berbondong-bondong, sehingga mudah ditangkap untuk kemudian disembelih dan dimakan. Karena burung-burung tersebut adalah rezeki yang dianugerahkan dari Allah kepada orang-orang Yahudi yang sedang tersesat di padang pasir, yang seharusnya mereka syukuri.

Selanjutnya di al-Qur’an sangat jelas disebutkan bahwa, manusia dianjurkan untuk mengkonsumsi hewan yang hidup di laut terutama ikan. Karena makanan yang berasal dari laut seperti ikan dan semacamnya yang diperoleh dengan mudah atau telah mati, Allah menghalalkan bagimu untuk memakannya.

## 2. Makanan Nabati

Di samping terdapat bahan-bahan makanan hewani, al-Qur’an juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sumber makanan nabati, baik itu berupa biji-bijian, buah-buahan, maupun sayur-sayuran

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *A l-Qur’an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h.

yang pada umumnya dikembangkan oleh manusia lewat produksi pertanian.<sup>15</sup>

Sedangkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an tidak ditemukan satu ayat yang menjelaskan larangan untuk makan makanan nabati. Kalaupun ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang dilarang, maka hal tersebut dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk, atau merusak kesehatan. Karena Allah menciptakan segala sesuatu tentu selalu bermanfaat dan ada tujuannya. Walaupun benda itu sekecil apapun. Bahkan bahan tersebut akan menjadi kebutuhan pokok manusia, segala apapun yang diciptakannya terutama dalam segi makanan. Hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali-Imran:191 yaitu:

..... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “ ....*Ya Tuhan kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.*”( Q.S Ali-Imron: 191)<sup>16</sup>

Semua makhluk hidup yang diciptakan Allah di muka bumi, baik itu manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tentu saja memerlukan makanan guna untuk

---

<sup>15</sup> Dr. H. Abuddin Nata, *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008), h. 343

<sup>16</sup> Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya,op.cit.*, h.



pemeliharaan hidupnya. Sebab, makanan memberikan kekuatan yang esensial bagi kehidupannya, untuk menyuplai unsur-unsur yang akan membentuk sel tubuh dan memperbaharui bagian yang rusak. Maka, dengan demikian sumber-sumber makanan sangatlah urgen bagi kehidupan. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Abasa ayat 24-32 yang artinya : *“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.”* (Q.S Abasa: 24-32)<sup>17</sup>

Secara umum sumber-sumber makanan nabati mempunyai keistimewaan karena kaya akan kandungan mineralnya. Seperti potassium, zat garam, kalsium, asam organic yang esensial sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan darah dan menambahkan vitamin yang tersimpan didalamnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 585

<sup>18</sup> Mubâsyir, *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan dan obat-obatan*, *op.cit.*, h. 202-203

Di atas telah disebutkan sejumlah ayat al-Qur'an yang di dalamnya membahas tentang unsur-unsur nabati yang biasa dikonsumsi manusia serta hewan dalam makanan dan obat-obatan. seperti biji-bijian, karena biji-bijian merupakan salah satu dalam makanan pokok yang dijadikan penopang setiap individu manusia. Selain biji-bijian, dalam ayat diatas juga disebutkan makanan yang digunakan untuk penyeimbang dari biji-bijian tersebut. Yaitu diantaranya anggur dan sayur-sayuran. Anggur merupakan buah yang memiliki kaya manfaat untuk tubuh. Misalnya anggur sangat efektif dalam membangun, memperbaiki dan memperkuat sel-sel tubuh. Manfaat anggur lainya juga berfungsi sebagai obat untuk berbagai penyakit.<sup>19</sup>

Selain biji-bijian, dan anggur, ada juga makanan yang tidak jauh berbeda banyak manfaatnya yaitu sayur-sayuran (*al-qalb*). Sayur di dalam al-Qur'an diartikan sebagai hijau-hijauan yang ditumbuhkan oleh tanah. Sebab, sayur-sayuran secara gamblang tidak dijelaskan di al-Qur'an, hanya saja tercantum dalam beberapa ayat. Seperti sawi, kubis, kacang adas, kacang kedelai, hilda dan lain-lainnya.

---

<sup>19</sup> Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an, Kajian Tafsir bi al-'Ilm dengan pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013) , h. 79

Selanjutnya, makanan yang termasuk kedalam unsur nabati dan tercantum pada ayat di atas yaitu buah zaitun. Tanaman jenis ini disebut dalam firman Allah sebanyak 6 kali dengan kata *ṣarih* yang merujuk pada buah tersebut. Pohon ini berwarna hijau, banyak tumbuh di daerah Laut Tengah. Banyak manfaat yang diperoleh jika mengkonsumsi buah ini, antara lain mencegah timbulnya penyakit arteri koronaria, tonggi kadar kolesterol dalam darah, tekanan darah tinggi, serta diabetes dan lain sebagainya. Tanaman ini dinamai oleh al-Qur'an sebagai *syajarah mubarakah* (pohon yang mengandung banyak manfaat). Maka beruntunglah orang yang dapat keberkahan dan kebaikan serta manfaat dari buah ini.<sup>20</sup>

Disamping buah zaitun, ada buah yang tidak kalah dahsyatnya yaitu buah kurma. Buah kurma merupakan buah yang memiliki banyak keistimewaan, karena buah ini adalah makanan dan rezeki yang halal dan baik yang dianugerahkan oleh Allah untuk kepentingan manusia.

Ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa kurma mengandung berbagai protein, vitamin B1 dan B2 yang sangat berguna bagi proses pertumbuhan. Karena buah ini dapat membangun tubuh dan memperbaharui sel-sel otak yang telah rusak. Selain itu,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 74

kurma juga mengandung banyak mineral penting, sebab mineral-mineral ini sangat penting dalam kaitannya dengan proses kimiawi dalam tubuh manusia.<sup>21</sup>

### C. Karakteristik Makanan Sehat

Kemuliaan Ahklak dan adat istiadat suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi dan cara memperolehnya. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan makanan kaum muslimin sejak 14 abad yang silam. Diantara jenis makanan yang ada, oleh Islam diharamkan karena berbahaya bagi kesehatan atau pada akhlak manusia. Atau jenis makanan yang dianjurkan agar ditinggalkan karena jenis makanan itu melemahkan badan dan jiwa. Telah dijelaskan juga bahwa makanan yang sehat yang dianjurkan oleh Islam, tidak hanya terbatas pada persoalan halal dan haram, akan tetapi menyangkut pula kualitas maupun kuantitas gizi dan porsi dari makanan tersebut. Karena dua hal itu sangat penting dalam kaitannya dengan kesehatan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Islam memandang bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari situlah di dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, mulai dari

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 85-86

<sup>22</sup> Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam syariat Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet I, h. 44

etika makan, mengatur identitas kuantitas makanan di dalam perut, bahkan yang terpenting adalah mengatur makanan yang halal dan haram untuk dimakan.

Masalah halal dan haramnya makanan bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan merupakan masalah yang amat *urgen* dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karenanya, di dalam al-Qur'an dijelaskan dengan tegas bahwa manusia diperintahkan untuk memilih makanan yang halal untuk dikonsumsinya.<sup>23</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 168. Artinya : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* Dengan demikian dapat dipahami bahwa kehalalan suatu makanan merupakan unsur penting yang wajib diperhatikan oleh umat islam dalam memilih makanannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa karakteristik makanan sehat menurut al-Qur'an adalah harus halal dan baik (*thayyib*).

---

<sup>23</sup> Fairuzah Tsabit, *op.cit.*, h. 10

### 1. Makanan yang halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan pengertian halal menurut istilah mengandung dua arti, yaitu : 1) segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. 2) sesuatu yang boleh di kerjakan menurut *syara'*.<sup>24</sup>

Islam telah menetapkan bahwa yang berhak atau berwenang menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah swt. Tidak ada seorangpun yang berhak melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, demikian pula sebaliknya. Berkaitan dengan masalah makanan yang halal, maka hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an QS. Al-Jatsiyah:13, yang artinya “ *Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*”

Bertitik tolak pada ayat-ayat tersebut, maka makanan yang halal adalah segala sesuatu yang ada di alam raya ini halal untuk digunakan, sehingga makanan

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet I, Jilid 2, h. 505-506

yang terdapat didalamnya adalah halal. Namun, diantara makanan-makanan tersebut terdapat beberapa makanan yang secara khusus diharamkan oleh al-Qur'an dan hal ini adalah pengecualian. Artinya makanan tersebut harus bersumber dari Allah atau melalui al-Qur'an maupun Rasul.

Halal adalah kebalikan dari haram, ungkapan lain yang menunjukkan kepada pengertian yang sama ialah *mubah*. dan *jaiz*

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa halal adalah kebalikan dari haram. Oleh karena itu perlu kiranya dijelaskan bagaimana definisi dari haram itu sendiri. Secara garis besar para ulama ushul fiqih mengemukakan dua definisi haram yaitu dari segi batasannya serta esensinya, dan dari segi bentuk serta sifatnya.<sup>25</sup>

Adapun pembagian hukum haram dapat dibagi menjadi dua yaitu *haram li dzatih* dan *haram li ghairih*. Apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri, suatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemafsadatan, maka disebut *haram li ghairih*.

a. Haram li Dzatih

---

<sup>25</sup> Wahbah Zubaiddi, *Ushul al- Fiqih al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), cet I, Juz I, h. 80

Yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan syari' bahwa yang hal itu haram. Misalnya, memakan bangkai, babi, berjudi, meminum-minuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Contoh kaharaman ini termasuk dalam keharaman pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri. Berkenaan dengan makanan tersebut secara esensial Allah sudah menetapkan dengan tegas dalam Al-Qur'an Q.S al-Baqarah: 173 dan Q.S al-Ma'idah : 90.

b. Haram li Ghairihi

Yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari'atkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka letak keharamannya tersebut disebabkan adanya mudarat. Misalnya, melaksanakan shalat dengan pakaian hasil ghashab (meminjam barang orang lain tanpa izin), melakukan transaksi jual beli ketika suara adzan untuk shalat jum'at telah dikumandangkan, berpuasa di Hari Raya dan lain-lain.<sup>26</sup> Pada dasarnya perbuatan-perbuatan itu disunnahkan, diwajibkan, atau dibolehkan, akan tetapi karena berbarengan dengan sesuatu yang bersifat mudharat dalam pandangan syara', maka menjadi haram. Sebagaimana yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 80-82



tertera dalam ayat al-Qur'an Q.S al-Baqarah: 275-276 dan an-Nisa': 10.

## 2. Makanan yang *Thayyib*

Kata الطيبات adalah bentuk jamak dari الطيب yaitu baik. Sedangkan secara bahasa *thayyib* berarti الطاهر (suci), sesuatu yang halal disifati dengan *thayyib*, sedangkan yang haram disifati dengan *khabs*. Adapun yang dimaksud *thayyib* disini adalah makanan-makanan yang baik, bergizi dan sesuai dengan selera serta kondisi yang memakannya.<sup>27</sup> Selain itu makna baik juga biasa diartikan berkhasiat pada tubuh manusia, mengandung zat-zat yang menumbuhkan, menyuburkan, dan menjadikan manusia sehat dan kuat.

Dijelaskan juga yang dimaksud dengan kata *thayyib* disini adalah semua makanan atau hidangan yang dianggap baik menurut selera manusia normal dan bermanfaat bagi agama dan badannya. Di dalam al-Qur'an surah al-Maidah : 87 dijelaskan bahwa :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

---

<sup>27</sup> H. Fachruddin Hs, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), cet I, Jilid II, h. 21

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Q.S al-Mai'dah: 87)*<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Hamka menjelaskan bahwa, yang dimaksud barang baik yang diharamkan Allah adalah makanan-makanan yang enak dan bermanfaat. Seperti daging yang halal dimakan, buah-buahan, sayur-sayuran, beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Di dalam semua makanan tersebut itu terkandung berbagai macam zat gizi seperti Protein, Vitamin A, B, C dan D, Calori, Hormon dan sebagainya.<sup>29</sup>

Di atas telah dijelaskan tentang definisi dari makanan yang baik (*thayyib*) menurut al-Qur'an. Oleh karena itu, di bawah juga akan dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan makanan yang buruk (*khabits*). Adapun yang dimaksud dengan *khabits* adalah segala sesuatu yang tercela atau keji yang dilarang oleh ajaran Islam, baik bersifat lahiriah maupun batiniah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h. 121

<sup>29</sup>HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), juz VII, h. 18

<sup>30</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet I, jilid III, h. 896

Sedangkan makanan-minuman yang *khabîts* adalah makanan dan minuman yang dilarang dalam syari'at Islam. Makanan dan minuman yang dilarang ini dikategorikan sebagai najis. Menurut Fuqaha Madzhab Syafi'i makanan dan minuman yang *khabîts* adalah:

- 1) Babi, seluruh bagian tubuhnya
- 2) Anjing, seluruh bagian tubuhnya
- 3) Bangkai, seluruh bagian tubuhnya, kecuali bangkai ikan dan belalang.
- 4) Semua bagian tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup
- 5) Darah yang mengalir
- 6) Khamr dan semua jenisnya dan lain-lain.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 898